

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Secara terminologis, kekerasan dapat dipahami sebagai setiap bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan, baik dalam dimensi fisik maupun psikis. Hakikat dari “kesakitan” sendiri kerap kali tidak memperoleh definisi yang eksplisit, namun apabila dipandang sebagai antitesis dari kondisi kesehatan, maka definisi kesehatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dapat dijadikan rujukan. Dalam regulasi tersebut, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sejahtera secara jasmani, rohani, dan sosial yang memungkinkan individu untuk menjalankan fungsi kehidupan secara produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Sejalan dengan itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merumuskan kesehatan sebagai kondisi sempurna yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial, serta tidak semata-

mata ditandai oleh ketiadaan penyakit ataupun kelemahan tubuh.¹² Dalam konteks yang lebih khusus, Anne Grant memaknai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai pola perilaku menyimpang yang bersifat menyerang (assaultive) sekaligus memaksa (coercive), yang mencakup tindakan agresi fisik, penyerangan seksual, tekanan psikologis, hingga eksploitasi ekonomi, yang dilakukan oleh individu dewasa terhadap pasangan intimnya. Kekerasan domestik ini secara empiris kerap berwujud dominasi pihak laki-laki (suami) terhadap pihak perempuan (istri), baik dalam bentuk penyerangan verbal maupun tindakan fisik.¹³

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

¹² Fransiska Novita Eleanora,dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021), cetakan pertama, h.246.

¹³ Fransiska Novita Eleanora,dkk., *Hukum Perlindungan.....*, cetakan pertama, h. 247.

1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.
2. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
3. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.¹⁴

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban KDRT Menurut Hukum Positif

1. Perlindungan terhadap Perempuan Korban KDRT Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Dalam ranah ilmu hukum, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai bentuk pelayanan yuridis yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum maupun aparat keamanan guna menjamin rasa aman bagi korban, baik secara fisik maupun psikis, dari berbagai bentuk ancaman, gangguan,

¹⁴ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta:Kepel Press, 2021), cetakan pertama, h. 5

teror, maupun tindakan kekerasan. Perlindungan tersebut diberikan sejak tahap penyelidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan di persidangan.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan

¹⁵ Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi* (Makasar: Mitra Ilmu, 2023), cetakan pertama, h.19.

hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁶

Perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pembentukan regulasi ini memiliki tujuan yang fundamental, yakni memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi para korban, memungkinkan mereka menempuh mekanisme penuntutan secara legal, serta menghadirkan rasa aman dan kepastian hukum di tengah dinamika konflik rumah tangga. Eksistensi undang-undang sebagai

¹⁶ Yusuf Bachtiar and Suwarno Abadi, "Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Legal Protection Principles for Victims of Domestic Violence Based on Law Number 23 Yea," no. 23 diakses 27 Januari 2025. <https://doi.org/10.37504/lh.v2i3.662>

instrumen normatif utama dalam sistem hukum nasional sangat krusial untuk menciptakan ketertiban hukum (*legal order*), mengingat perundang-undangan berperan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam menegakkan hak-hak individu yang terancam oleh kekerasan domestik.¹⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Adapun tujuan perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menjelaskan tujuannya sebagai berikut: *pertama*; untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; *kedua*; untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; *ketiga*; untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan *keempat*; untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.¹⁸

¹⁷ Hana Fairuz Mestika, "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia", *Jurnal Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*. Vol 2 No. 1 (Januari 2022). diakses 23 Januari 2025, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>

¹⁸ Romli SA and Dkk, *Perlindungan Hukum, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, vol. 7, 2014.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan munculnya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban menurut undang-undang ini, adalah *Socially Weak Victims*. Yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban. Khususnya perempuan dan anak-anak kecil. Pelaku akan ditindak berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam UU PKDRT.¹⁹

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Positif

1) Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi yaitu prinsip yang menghargai persamaan, tidak ada perbedaan, baik atas dasar suku bangsa, etnis, agama, ras, etnis, status sosial, warna kulit, ideologi dan sebagainya. Prinsip non-diskriminasi harus dikedepankan karena seringkali kaum mayoritas memperlakukan kaum minoritas secara semena-mena.²⁰

2) Perlindungan Korban

upaya yang bertujuan untuk melindungi kepentingan korban kejahatan dengan memberikan rasa aman dalam proses peradilan pidana,

¹⁹ Bachtiar and Abadi, "Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Legal Protection Principles for Victims of Domestic Violence Based on Law Number 23 Yea.", <https://doi.org/10.37504/lh.v2i3.662>

²⁰ Anisatul Hamidah, "Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Genderpengarus-Utamaan Kesetaraan Gender," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 687–88, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>.

serta memberikan bantuan dan pemenuhan hak-hak korban, seperti hak atas keadilan, pemulihan, dan kompensasi. Perlindungan ini mencakup pemberian bantuan medis, dukungan psikologis, dan perlindungan hukum dari lembaga seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

3) Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam semua bidang kehidupan.²¹

4) Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah untuk memulihkan kondisi korban (perempuan) agar ialah ia dapat sembuh dari tindakan yang diterimanya, sehingga tidak berdampak pada stress berkepanjangan yang berujung depresi, trauma, ataupun memunculkan penyakit-penyakit lainnya.²²

a) Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan fenomena kompleks yang memerlukan perhatian serius baik dari perspektif hukum maupun sosial. Kekerasan ini tidak hanya mengancam

²¹ Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak* (Jakarta: Kencana, 2023), cetakan kedua, h. 81.

²² Amran Suadi, *Hukum Jaminan...*, cetakan kedua, h. 90.

keselamatan fisik korban, tetapi juga berimplikasi terhadap kesehatan psikologis, martabat, dan hak-hak dasar manusia. Berdasarkan kajian literatur dan regulasi hukum yang berlaku, kekerasan dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama, yakni kekerasan fisik, kekerasan non-fisik (psikologis), kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.²³

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik didefinisikan secara normatif dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai setiap tindakan yang menimbulkan rasa sakit, cedera, sakit berat, atau luka permanen. Kekerasan fisik termasuk delik aduan, sehingga proses hukum dapat dilakukan apabila terdapat laporan dari korban atau pihak yang berwenang. Manifestasi kekerasan fisik terhadap perempuan sangat beragam, mulai dari dorongan, cubitan, pukulan, tendangan, jambakan, hingga tindakan yang lebih ekstrem seperti penyiksaan dengan alat tajam, siraman zat berbahaya, penenggelaman, atau penggunaan senjata api. Selain itu, kekerasan fisik kerap berasosiasi dengan kekerasan seksual, termasuk pemaksaan persetubuhan (*rape*)

²³ Muhammad Nurul Yulianto and Fakultas Psikologi, "From Fear to Hope: Psychological Well-Being Victims of Domestic Violence Dari Rasa Takut Menjadi Harapan: Kesejahteraan Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga" 14, no. 4 (2025): 558–68.

atau pelecehan seksual lainnya, sehingga memperkuat dampak traumatis yang dialami korban.²⁴

2) Kekerasan Non-Fisik (Psikologis)

Kekerasan non-fisik atau psikologis sering kali memberikan dampak yang lebih dalam dibandingkan kekerasan fisik karena menysasar kondisi emosional dan mental korban. Tindakan ini bertujuan merendahkan martabat, mengikis kepercayaan diri, serta menimbulkan ketergantungan emosional pada pelaku. Manifestasinya dapat berupa penghinaan, cercaan, ancaman, pemaksaan kehendak, pembatasan kebebasan berekspresi, atau manipulasi psikologis lainnya yang membuat korban merasa takut dan tidak berdaya. Kekerasan psikologis sulit diidentifikasi secara objektif karena tidak menimbulkan bekas fisik, namun efeknya dapat bertahan lama dan berdampak pada kesehatan mental korban, seperti stres berkepanjangan, depresi, atau gangguan kecemasan. Intensitas dan frekuensi kekerasan psikologis bervariasi, tergantung pada dinamika relasi dan tingkat agresi pelaku.²⁵

²⁴ Ahmad Angga Nugraha, Irawan Harahap, and Rudi Pardede, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga," *The Juris* 9, no. 1 (2025): 205–16, <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1675>.

²⁵ Eleanora Fransiska Novita dan Dewi Aliya Sandra, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Tindakan Kekerasan Rumah Tangga* (Malang: Madza Media, 2021), cetakan pertama, h.41.

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup setiap bentuk penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, terlepas dari adanya hubungan perkawinan atau bukan, serta tidak memperhitungkan persetujuan korban. pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, serta pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual tertentu untuk tujuan pribadi, komersial, atau lainnya. Bentuknya meliputi perkosaan, pemaksaan hubungan intim, pemaksaan berbagai posisi atau kondisi dalam hubungan seksual, eksploitasi seksual, pornografi, hingga penghinaan verbal terkait seksualitas. Kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan trauma fisik, tetapi juga menimbulkan luka psikologis yang mendalam, mempengaruhi harga diri, dan merusak keharmonisan keluarga.²⁶

4) Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang ditandai dengan pengabaian terhadap kewajiban mendasar dalam rumah tangga. Tindakan ini mencakup kegagalan atau kelalaian dalam memberikan nafkah, perawatan, pemeliharaan,

²⁶Eleanora Fransiska Novita dan Dewi Aliya Sandra, *Perlindungan Hukum.....*, cetakan pertama, h.43.

perlindungan, dan pelayanan yang menjadi tanggung jawab anggota keluarga. Kekerasan ekonomi juga termasuk dalam kategori ini, misalnya pelarangan korban untuk bekerja, pembatasan akses terhadap sumber daya keuangan, atau tidak memberikan dukungan ekonomi yang memadai. Pasal 9 Undang-Undang PKDRT menekankan bahwa penelantaran rumah tangga merupakan pelanggaran hukum yang harus mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Dampak penelantaran rumah tangga bersifat multidimensional, memengaruhi kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial korban, serta berpotensi memperkuat ketergantungan korban terhadap pelaku.²⁷

b) Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, muncul akibat interaksi berbagai faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi dinamika hubungan dalam keluarga. Kekerasan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan seringkali merupakan akibat kumulatif dari pola perilaku yang terbentuk

²⁷Salela Sumarwanti, Analisis Perlindungan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), h.34.

dalam lingkungan rumah tangga, yang kemudian dapat merembet pada anggota keluarga lain, termasuk anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang tumbuh dalam rumah tangga penuh kekerasan cenderung meniru perilaku agresif tersebut di masa dewasa, sehingga kekerasan kerap bersifat turun-temurun dan membentuk siklus kekerasan yang sulit diputus.²⁸

Berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh Lembaga Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHUWK), penyebab terjadinya KDRT dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal.²⁹

1. Faktor Internal

Faktor internal berkaitan dengan karakteristik kepribadian pelaku. Individu dengan sifat agresif atau temperamental tinggi lebih rentan melakukan kekerasan ketika menghadapi situasi yang menimbulkan frustrasi, tekanan emosional, atau ketidakpuasan pribadi. Kepribadian agresif ini biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga dan lingkungan sosial sejak masa kanak-kanak. Anak-anak yang dibesarkan dalam suasana rumah tangga yang sarat kekerasan cenderung menginternalisasi perilaku tersebut sebagai norma sosial, sehingga ketika

²⁸ Fransiska Novita Eleanora, dkk., *Hukum Perlindungan.....*, cetakan pertama, h.249.

²⁹ Mozes Grees Thelma, "Peran Penegak Hukum Dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol 23 No. 8 (Januari 2017). diakses 27 Januari 2025, <https://doi.org/10.37504/lh.v2i3.662>

mereka berkeluarga, kemungkinan besar akan meniru pola yang sama. Akumulasi emosi negatif seperti kemarahan atau frustrasi yang tidak tersalurkan dengan tepat dapat bereskalasi menjadi tindakan kekerasan terhadap pasangan atau anak, yang pada gilirannya memperkuat siklus kekerasan dalam keluarga.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal mencakup kondisi lingkungan dan sosial di luar individu pelaku yang dapat memicu terjadinya kekerasan, meskipun pelaku pada dasarnya tidak memiliki karakter agresif. Tekanan ekonomi yang berkepanjangan, ketidakcocokan dalam hubungan suami-istri, perilaku nakal anak, penyalahgunaan narkoba, atau konflik dengan pihak ketiga dapat memunculkan konflik yang berpotensi menimbulkan KDRT. Selain itu, konstruksi sosial patriarkal yang menekankan dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan juga berperan dalam memperkuat perilaku kekerasan, di mana laki-laki dianggap berhak menegakkan otoritas melalui kekerasan, sedangkan perempuan diharapkan pasif, lemah lembut, dan tunduk.

Selain faktor internal dan eksternal, terdapat sejumlah faktor pemicu spesifik yang memperbesar risiko terjadinya kekerasan, antara lain:

1) Masalah Keuangan

Ketidakcukupan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kehilangan pekerjaan, atau beban biaya hidup yang tinggi sering menimbulkan konflik antara suami dan istri. Perselisihan mengenai masalah keuangan ini dapat berkembang menjadi tindak kekerasan jika tidak dikelola dengan bijaksana.

2) Kecemburuan

Kecemburuan, baik dari pihak suami maupun istri, dapat memicu konflik yang berujung pada kekerasan. Kasus-kasus historis menunjukkan bagaimana kecemburuan memicu tindak kekerasan ekstrem, termasuk pembunuhan atau mutilasi terhadap pasangan, yang menunjukkan dampak psikologis dan sosial dari rasa cemburu yang tidak terkendali.

3) Masalah Anak

Perbedaan pola asuh atau pendidikan anak antara suami dan istri dapat memicu ketegangan. Perselisihan ini tidak hanya terjadi pada anak kandung, tetapi juga anak tiri atau anak asuh, sehingga dinamika pengasuhan anak menjadi salah satu pemicu KDRT yang signifikan.

4) Masalah Orang Tua

Keterlibatan orang tua dari pihak suami atau istri yang terlalu dominan dalam urusan rumah tangga sering menimbulkan

gesekan. Intervensi yang berlebihan, baik dalam hal keuangan, pendidikan anak, maupun pekerjaan, dapat memicu pertengkaran yang bereskalasi menjadi kekerasan.

5) Masalah Masa Lalu

Keterbukaan mengenai sejarah pribadi masing-masing calon pasangan sebelum menikah merupakan upaya preventif untuk mencegah konflik. Kurangnya transparansi atau informasi yang diperoleh dari pihak ketiga sering menjadi pemicu salah paham dan perselisihan yang dapat bereskalasi menjadi kekerasan.

6) Kesalahpahaman

Ketidaksepahaman antara pasangan sering muncul karena perbedaan karakter, persepsi, dan prioritas dalam kehidupan rumah tangga. Konflik yang awalnya sepele dapat berkembang menjadi pertengkaran berkepanjangan apabila tidak diselesaikan secara efektif, sehingga meningkatkan risiko terjadinya KDRT.³⁰

3. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Hukum Positif

Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban yang melekat pada orang tua, keluarga, dan komunitas sosial di sekitarnya. Upaya

³⁰ Mozes Grees Thelma, "Peran Penegak Hukum Dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol 23 No. 8 (Januari 2017). diakses 27 Januari 2025, <https://doi.org/10.37504/lh.v2i3.662>

perlindungan ini bertujuan untuk memastikan anak memperoleh hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk hidup, berkembang secara optimal, dan bersosialisasi secara sehat dalam lingkungan sosial. Anak dipandang sebagai amanah sekaligus karunia Ilahi yang harus dijaga harkat dan martabatnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³¹

Menurut Undang-Undang tersebut, anak memiliki hak-hak fundamental yang menjadi bagian integral dari hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anak adalah generasi penerus bangsa, sehingga keberlangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, partisipasi sosial, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi merupakan hak yang harus dijamin oleh negara dan masyarakat.

a) Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Anak

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik terhadap anak mencakup tindakan penyiksaan, pemukulan, penganiayaan, atau perlakuan yang menimbulkan cedera fisik atau bahkan kematian, baik menggunakan tangan maupun alat bantu. Bentuk kekerasan ini dapat berupa luka

³¹ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, (Lombok Tengah: Hamjah Diha, 2022), h. 79.

memar, lecet, gigitan, cubitan, atau pukulan dengan benda tumpul seperti ikat pinggang, rotan, atau alat sejenis.³²

2) Kekerasan Psikis (Non-Fisik)

Kekerasan psikis pada anak merupakan bentuk pelanggaran yang lebih subtil namun berdampak mendalam terhadap kondisi emosional dan psikologis korban. Bentuknya antara lain: merendahkan harga diri anak, penggunaan kata-kata kasar, mempermalukan anak di depan umum, mengancam dengan kata-kata, dan penyalahgunaan kepercayaan. Dampak kekerasan psikis sering sulit diukur secara lahiriah, namun dapat mengakibatkan trauma emosional jangka panjang.³³

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak meliputi setiap tindakan eksploitasi seksual, baik melalui pemaksaan atau keterlibatan anak dalam aktivitas seksual maupun penyaksian perilaku seksual untuk tujuan pornografi. Bentuknya bisa berupa pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual, keterlibatan dalam film atau media seksual, serta manipulasi tubuh anak untuk kepuasan seksual

³² Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan...*, (Lombok Tengah: Hamjah Diha, 2022), h.85.

³³ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan...*, (Lombok Tengah: Hamjah Diha, 2022), h. 86

orang dewasa, sehingga menimbulkan dampak psikologis dan fisik yang mendalam bagi korban.³⁴

4. Upaya Penanganan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Salah satu upaya strategis dalam penanganan korban KDRT adalah pemenuhan hak-hak perempuan sebagai korban. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah secara tegas mengatur pemenuhan hak-hak korban. Dalam Bab IV, Pasal 10, ditegaskan bahwa hak-hak tersebut mencakup lima aspek utama, yakni:

- a) Perlindungan yang disediakan oleh keluarga, aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain yang relevan, baik bersifat sementara maupun melalui penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b) Akses terhadap pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis korban;
- c) Penanganan yang bersifat khusus dengan menjaga kerahasiaan identitas dan kondisi korban;

³⁴ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan....*, (Lombok Tengah: Hamjah Diha, 2022), h. 87

- d) Pendampingan yang diberikan oleh pekerja sosial dan penyedia bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pemberian layanan bimbingan rohani untuk mendukung pemulihan psikologis dan spiritual korban.

Selain mengatur hak korban, Undang-Undang ini juga menekankan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT, sebagaimana tercantum dalam Bab V, Pasal 13 dan 14.

Pasal 13 menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan layanan terhadap korban, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dapat melakukan berbagai upaya, antara lain:

- a) Penyediaan ruang pelayanan khusus bagi korban;
- b) Penyelenggaraan layanan di kantor kepolisian;
- c) Penyediaan aparat, tenaga medis, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- d) Pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan berbagai pihak yang mudah diakses oleh korban;
- e) Pemberian perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, serta jaringan sosial korban.

Selanjutnya, Pasal 14 menekankan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga sosial lainnya, guna memastikan efektivitas perlindungan hukum dan pelayanan terhadap korban KDRT (Pemerintah Indonesia, 2004).³⁵

C. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban KDRT Menurut Hukum Islam

1. Perlindungan Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya pada ranah pidana materiil, setiap perbuatan yang dilarang syari'at digolongkan sebagai tindak pidana yang menuntut pertanggungjawaban hukum. Allah SWT telah menegaskan berbagai perbuatan kriminal, termasuk pencurian, penganiayaan, makar, pembunuhan, dan kekerasan seksual, sebagai bentuk pelanggaran hukum yang harus ditindak. Ketimpangan relasi antara suami dan istri berpotensi menjadi sumber utama terjadinya kekerasan domestik, baik secara fisik maupun psikis. Dalam hal ini, syariat Islam telah menegaskan kewajiban suami untuk menjalin relasi dengan istrinya secara ma'ruf, yakni penuh kasih sayang, adil, dan beradab. Kekerasan terhadap perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik, dikategorikan

³⁵ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, "Faktor penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol 2 No. 1 (April 2021), diakses 23 Januari 2025, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434>.

sebagai pelanggaran serius yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Tindakan memukul atau menyakiti istri hingga menimbulkan luka adalah salah satu manifestasi dari pelanggaran tersebut.

Fiqih jinayah menekankan prinsip pencegahan dan pemberian sanksi yang proporsional sesuai derajat pelanggaran, dengan tujuan utama untuk menjamin kemaslahatan umat. Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang menyatakan: “Tidak boleh terjadi kerusakan kepada manusia dan tidak boleh manusia melakukan kekerasan terhadap orang lain.” Secara terminologis, fiqih jinayah dapat dipahami sebagai sekumpulan ketentuan hukum syara’ yang mengatur perbuatan yang dilarang maupun yang diwajibkan, serta menetapkan sanksi berupa penderitaan fisik atau materi sebagai konsekuensi pelanggaran. Konsep ini sejalan dengan pandangan Roscoe Pound mengenai “law as a tool of social engineering”, yang memandang hukum sebagai instrumen untuk membentuk perilaku sosial dan menata kepentingan masyarakat secara menyeluruh.³⁶

Tujuan hukum pidana dalam Islam mencakup pemeliharaan lima aspek fundamental syariat, yaitu jiwa, akal, harta, keturunan, dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam memiliki kedudukan strategis, sebab aspek harta dan keturunan dapat diatur melalui hukum

³⁶ Bustanul Arifin, “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2016), diakses 5 Februari 2025, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>.

perdata Islam, sedangkan perlindungan jiwa dan akal secara khusus berada di ranah hukum pidana. Hal ini menegaskan pentingnya hukum pidana Islam dalam menjaga keseimbangan dan keadilan sosial, termasuk perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.

Penerapan ketentuan pidana Islam juga dapat dilihat secara eksplisit dalam Al-Qur'an, misalnya dalam Surat An-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِئْدِينَ اللَّهِ ۗ إِنَّكُمْ تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلِيَشْهَدَ عَدَابُهُمَا طَافَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Pezina perempuan dan pezina laki laki, deralah masing masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan terhadap keduanya menghalangimu dari menegakkan hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sebagian orang mukmin.”³⁷

1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Dalam Hukum Islam

Hukum Islam memandang perlindungan terhadap anak dan perempuan sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam, khususnya dalam hal menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga harta (*ḥifẓ al-mal*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*). Dalam kerangka maqāṣid ini, segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan

³⁷ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=2&to=2>

perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan anak dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap syariat Islam yang hakiki.³⁸

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum Islam

a. KDRT Menurut Hukum Islam

Dalam tradisi hukum Islam, konsep kekerasan dikenal melalui terminologi *dhulm* (kedhaliman), *i'tida'* (kesewenang-wenangan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku), serta *idhrar* (tindakan yang menimbulkan bahaya bagi pihak lain). Terminologi ini bersifat komprehensif, mencakup seluruh bentuk penganiayaan maupun tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami atau kepala keluarga terhadap istri, anak, maupun anggota keluarga lainnya dengan tujuan menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis secara disengaja. Syariat Islam melarang keras setiap tindakan kedhaliman dan sewenang-wenang karena semua bentuk itu menimbulkan *dharar* (kerugian dan bahaya) terhadap jiwa manusia yang memiliki kedudukan sakral dan wajib dihormati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجْلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْتُهُنَّ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ

³⁸ Muhammad Arya Syandika, Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12 No. 1 (2025), diakses 20 Oktober 2025, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/8116/2772>

هُزُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Apabila kamu menceraikan istri(mu), hingga hampir berakhir masa idahnya tahanlah mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlamereka dengan cara yang patut pula. Janganlah kamu menahan mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, sungguh telah menzalimi dirinya sendiri...”³⁹

Dalam ranah domestik, kekerasan dapat muncul dalam berbagai bentuk dan menimpa semua anggota keluarga, termasuk istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, atau bahkan suami. Misalnya, suami yang memukul istri karena perselisihan, ibu yang menghukum anak secara fisik karena ketidaktaatan, atau pembantu rumah tangga yang dianiaya majikan karena kelalaian dalam tugas. Seluruh manifestasi kekerasan ini sejatinya termasuk kategori kriminalitas (*jarimah*) yang layak mendapatkan sanksi sesuai hukum Islam.⁴⁰

Penting dicatat bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk mendidik istri dan anak-anak agar senantiasa taat kepada Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam Surat At-Tahrim ayat 6:

³⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=231&to=231>

⁴⁰ Joko Sriw Widodo, *Pengantar Hukum...*, (Jakarta:Kepel Press, 2021), cetakan Pertama, h.82.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَكَتٌ
غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah dan selalu menunaikan perintah-Nya.”⁴¹

Dalam konteks pendidikan keluarga, terkadang penggunaan pukulan (*ta'dib*) diperbolehkan sebagai sarana pengajaran, dengan ketentuan dan batasan yang ketat. Kaidah-kaidah yang mengaturnya antara lain:

- a. Pukulan tidak menimbulkan rasa sakit berlebihan atau ancaman kematian;
- b. Pukulan hanya dilakukan apabila metode lain telah ditempuh;
- c. Dilarang memukul dalam kondisi marah yang ekstrem;
- d. Area tubuh vital seperti wajah, kepala, dan dada harus dihindari;
- e. Jumlah pukulan dibatasi maksimal tiga kali (atau sepuluh kali dalam kondisi terpaksa);
- f. Anak di bawah usia 10 tahun tidak boleh dipukul;
- g. Jika kesalahan adalah yang pertama kali, diberikan kesempatan untuk bertobat dan meminta maaf.

⁴¹<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=6&to=12>

Dengan demikian, tindakan seorang ayah yang menegur anak berusia di atas 10 tahun melalui pukulan ringan karena kelalaian menunaikan ibadah tidak dikategorikan sebagai penganiayaan, melainkan bentuk pendidikan yang diperbolehkan. Demikian pula, istri yang dianggap *nusyuz* (tidak taat tanpa uzur seperti sakit atau haid) dapat ditegur oleh suami dengan pukulan ringan sebagai bentuk peringatan, selama tidak menimbulkan cedera. Demikian pula, larangan suami terhadap aktivitas istri yang mengganggu tanggung jawab domestik bukanlah kekerasan, melainkan upaya mendidik sesuai tuntunan syariat agar tercipta keteraturan dan kepatuhan dalam rumah tangga.⁴²

b. Determinan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Hukum Islam

Fenomena kekerasan domestik bukanlah permasalahan yang muncul baru-baru ini dalam kehidupan rumah tangga, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika interaksi keluarga sepanjang sejarah manusia. Pemahaman yang mendalam dan reflektif terhadap faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan domestik menjadi prasyarat strategis dalam merumuskan solusi yang efektif. Berbagai kajian empiris menunjukkan

⁴² Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum....*, cetakan pertama, h.83.

bahwa terdapat sejumlah determinan yang signifikan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga di kalangan umat Muslim, di antaranya:⁴³

- 1) Sikap Nusyuz: Sikap membangkang atau menolak kewajiban rumah tangga, yang dapat dimiliki oleh istri maupun suami, menjadi salah satu pemicu utama. Contohnya, istri yang menolak kewajiban untuk melayani suami tanpa alasan sah seperti sakit atau haid, atau suami yang menelantarkan hak-hak istri, berpotensi menimbulkan ketegangan yang eskalatif.
- 2) Kurangnya Pemahaman Syari'at: Minimnya penguasaan ajaran Islam terkait tata kelola rumah tangga, dikombinasikan dengan temperamen yang mudah tersulut emosi, dapat meningkatkan kemungkinan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat, termasuk melakukan kekerasan domestik.
- 3) Faktor Sosio-ekonomi dan Psikologis: Kondisi ekonomi yang terbatas, rendahnya tingkat pendidikan, kecemburuan, atau tekanan psikologis lainnya menjadi faktor predisposisi. Contohnya, minimnya penghasilan suami yang tidak sebanding dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dapat memicu konflik yang berujung pada kekerasan,

⁴³ Didi Sukardi, Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.9 No. (1 Januari-Juni 2015), diakses 4 Maret 2025, <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.287>

terutama ketika kedua pihak tidak mampu mengelola emosi secara efektif.

c. Sanksi Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi bagi pelaku kekerasan domestik, khususnya yang melibatkan unsur pemaksaan dalam hubungan seksual antara suami dan istri, dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir. Hukuman ta'zir merupakan bentuk sanksi yang diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri (otoritas yang berwenang) untuk ditetapkan sesuai derajat pelanggaran dan kondisi pelaku. Misalnya, pelaku perzinahan yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun; sementara pelaku yang sudah berkeluarga dikenai hukuman rajam hingga mati. Bagi mereka yang memaksa orang lain melakukan perzinahan untuk tujuan komersial atau lainnya, sanksi yang diberikan tetap bersifat ta'zir.

Konsep ta'zir dalam hukum Islam menegaskan bahwa hukuman tidak selalu terperinci dalam teks syariat seperti pada hudud, melainkan ditentukan oleh pemerintah atau otoritas berwenang dengan tujuan utama menimbulkan efek jera (*ta'dib*) dan mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Dalam praktiknya, sanksi ini dapat berupa hukuman penjara maupun denda.

Namun demikian, penerapan sanksi kadang mengalami dilema praktis. Sebagai contoh, jika suami yang melakukan kekerasan merupakan tulang punggung keluarga dan miskin secara ekonomi, pidana penjara atau denda dapat menghilangkan sumber nafkah keluarga dan justru memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga. Begitu pula, kewajiban membayar denda kepada negara kadang tidak sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menjadi tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, penetapan sanksi perlu mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi serta tujuan mendidik dan mencegah kekerasan, agar hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga proaktif dalam melindungi korban.